



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

High Care Unit (HCU)

No. SK : 02.B/46/2022

Persyaratan

1. Persyaratan Pasien Umum : KTP/ KK/ kartu identitas lain, Kartu Berobat (untuk pasien lama)
2. Pasien JKN: Foto Copy KTP/ KK/ kartu identitas lain, Kartu Berobat (untuk pasien lama), Foto Copy Kartu JKN, Surat Rujukan dari Faskes tingkat I, Surat Keterangan Lahir (Bayi<28 hari), SEP (Diterbitkan oleh RS)
3. Pasien Jampersal : Surat Keterangan Tidak Mampu, KTP/KK, Buku Posyandu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Image not found or type unknown



1. Pasien yang berasal dari IGD, IBS, Rawat Jalan, Rawat Inap dan RS lain yang ingin atau rawat jalan yang ingin rawat inap di HCU harus sudah mendaftar di Rekam Medis sekaligus untuk pemesanan ruang HCU.
2. Semua yang masuk ruang HCU harus melalui persetujuan dokter HCU berdasarkan konsultasi dan evaluasi ruang HCU sesuai dengan indikasi pasien
3. Pasien dan keluarga harus mematuhi aturan dan dapat bekerjasama di ruang HCU
4. Keluarga pasien / penunggu tidak diperbolehkan berada di dalam ruangan pasien kecuali jika dipanggil / dibutuhkan
5. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus persyaratan mondog pasien sesuai jenis pembayaran pasien: a. Pasien BPJS : - Mengurus SEP (Surat Eligibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya di Loker Pelayanan SEP Rawat Inap kemudian ke petugas administrasi bangsal dalam waktu 3 x 24 jam. b. Pasien Jampersal : - (KK, KTP, surat rujukan Puskesmas, Buku KIA surat keterangan tidak mampu mengetahui Camat dan Kakon, difotocopi 7 rangkap, surat/blanko dinkes kemudian ke petugas administrasi bangsal. c. Pasien Umum dan Jasa Raharja : - Mengurus persyaratan administrasi langsung ke petugas administrasi bangsal.
6. Pasien Masuk Bangsal/Rawat Inap sesuai Anamnesa dari Dokter HCU dan DPJP



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 Jam.

Waktu penyelesaian pelayanan berdasarkan hasil visite dokter penanggung jawab pasien setiap hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 06 Tahun 201
2. JKN : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016
3. Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Pelayanan High Care Unit : Pelayanan Pasien Rawat Inap, Pelayanan Rujukan Pasien

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut

dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- 1) Petugas : Petugas Terkait / Petugas Infokes
- 2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan
- 3) SMS *centre* : 081278945373
- 4) Website : rsudbatinmangunang
- 5) Email : batinmangunangrsud@gmail.com